



**UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY UNIVERSITY OF LAMPUNG)**



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

**KETETAPAN
PIMPINAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 09 TAHUN 2016**

TENTANG :

**KAJIDAH UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG**

PIMPINAN UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa guna menciptakan pendidikan dan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi UKM-Koin Unila maka perlu diberlakukan peraturan yang mengatur tentang Kaidah Umum Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung.

Mengingat : a. Pasal 2 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang kepengurusan.
b. Pasal 10 ayat 7 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang pembuatan kaidah umum bidang kepengurusan.
c. Pasal 18 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang ketentuan penutup.
d. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 590/UN26/KM/2016 tentang pengesahan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung periode 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung tentang Kaidah Umum Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat UKM-Koin Unila.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG (INTEGRITY COMMUNITY UNIVERSITY OF LAMPUNG)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam ketetapan pimpinan UKM-Koin Unila ini yang dimaksud dengan :

1. Bidang pendidikan dan pelayanan masyarakat atau yang selanjutnya disingkat Bidang Dikyanmas adalah bidang yang bertugas untuk mendidik dan melayani masyarakat dalam upaya menyebarkan nilai-nilai integritas.

BAB II

Pasal 2

Tugas dan Fungsi

1. Bidang Dikyanmas berfungsi sebagai pelaksana program dalam hal pendidikan integritas untuk mewujudkan era yang berintegritas.
2. Tugas bidang Dikyanmas :
 - a. Merapatkan program yang akan dilimpahkan oleh Bidang KPA.
 - b. Merealisasikan program yang telah dilimpahkan oleh Bidang KPA kepada Bidang Dikyanmas.
 - c. Melakukan evaluasi program bersama Bidang KPA yang selanjutnya menjadi rekomendasi untuk program selanjutnya.
 - d. Memberikan materi pendidikan integritas kepada masyarakat.

Pasal 3

Prinsip Bidang Dikyanmas

1. Bidang Dikyanmas harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam proses pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Proses atau tahapan kegiatan pendidikan harus bersesuaian dengan rencana program yang telah disusun bersama antara Bidang KPA dan Bidang Dikyanmas serta perencanaan yang telah disepakati pada forum lokakarya.



**UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG**
(INTEGRITY COMMUNITY UNIVERSITY OF LAMPUNG)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

BAB III

Penutup

Pasal 4


1. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, segala sesuatu yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur dalam keputusan selanjutnya.
2. Jika suatu saat dirasa masih ada kekurangan di dalam aturan ini maka berhak dilakukan revisi sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Segala sesuatu terkait Bidang Dikyanmas yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur di ketetapan selanjutnya.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2016

Ketua Umum UKM-Koin
Universitas Lampung

Sekretaris Umum UKM-Koin
Universitas Lampung


M. Adita Putra
NPM. 1314071035


Britaniman Ayu S.S.A
NPM. 1316071005